



Th 2017

KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
NOMOR : 179 TAHUN 2017

TENTANG  
NAMA-NAMA PENERIMA BEASISWA TAHFIDZ  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
TAHUN 2017

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

- Menimbang :
- a. bahwa untuk merealisasikan penyaluran beasiswa Tahfidz IAIN Pontianak tahun 2017, maka perlu ditetapkan nama-nama mahasiswa penerima beasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi syarat sebagai penerima beasiswa Tahfidz sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak tentang Nama-Nama Penerima Beasiswa Tahfidz Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2017.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelola Keuangan Negara dan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;

11. Keputusan ...

11. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2017;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksana Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Departemen Agama, Sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2012;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
16. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
17. Keputusan Menteri Agama Nomor B. II/3/1231 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak, tanggal 25 April 2014;
18. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran Di Lingkungan Kementerian Agama;

- Memperhatikan:
1. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pengelola Keuangan Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2017.
  2. Petunjuk Teknis Bantuan Beasiswa Berprestasi, Tahfidz dan Kajian Keislaman (Prodi Langka Peminat) IAIN Pontianak tahun 2017.
  3. Kalender Akademik Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Akademik 2016/2017.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PONTIANAK TENTANG NAMA-NAMA PENERIMA BEASISWA TAHFIDZ INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2017
- KESATU : Menetapkan Nama-Nama Penerima Beasiswa Tahfidz Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2017, Sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Mahasiswa yang mendapatkan beasiswa diwajibkan melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditentukan oleh Bagian Akademik dan Kemahasiswaan/Tim Pengelola Beasiswa IAIN Pontianak Tahun 2017.
- KETIGA : Bagian Akademik dan Kemahasiswaan/Tim Pengelola Beasiswa IAIN Pontianak harus menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatannya kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Segala biaya yang muncul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Pontianak Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA-025.04.2.424302/2017, tanggal 07 Desember 2017 dengan kode kegiatan dan akun 2132.041.200.051.A. setiap mahasiswa penerima diberikan sebesar Rp. 3.500.000.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 02 Mei 2017



Dr. H. HAMKA SIREGAR, M.Ag  
NIP. 19640820 199303 1 003

Tembusan :

1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pontianak, di Pontianak;
2. Kepala bagian Perencanaan dan Keuangan Biro AUAK IAIN Pontianak;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Nomor : 179 Tahun 2017

Tanggal : 02 Juni 2017

Tentang : NAMA-NAMA PENERIMA BEASISWA TAHFIDZ INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2017.

NAMA-NAMA PENERIMA BEASISWA TAHFIDZ  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2017

NO	NAMA	NIM	FAK	JUR	JUZ	NO REKENING	BESARAN
1	Aris	11534008	FUAD	IAT	5	146-00-0991375-2	Rp.3.500.000
2	Arwin	11611137	FTIK	PAI	5	146-00-1047537-9	Rp.3.500.000
3	Asep Sumadi	11634023	FUAD	IAT	22	146-00-1046911-7	Rp.3.500.000
4	Aty Munshihah	11634029	FUAD	IAT	30	146-00-1046273-2	Rp.3.500.000
5	Dinda Izzati	11634036	FUAD	IAT	5	146-00-1051272-6	Rp.3.500.000
6	Eka Yulian N.A	11534015	FUAD	IAT	3	146-00-1046703-8	Rp.3.500.000
7	Imam Muflia	11634028	FUAD	IAT	5	146-00-1045690-8	Rp.3.500.000
8	Khaerudin	11534002	FUAD	IAT	30	146-00-0990611-1	Rp.3.500.000
9	Khairul Agus Setiawan	11634008	FUAD	IAT	5	146-00-1050724-7	Rp.3.500.000
10	Kholifah	11521140	FSEI	EI	5	146-00-1046654-3	Rp.3.500.000
11	M.Zulfah Diari Zani	11513094	FTIK	PGMI	5	146-00-1050577-9	Rp.3.500.000
12	Mahri	1143410020	FUAD	IAT	30	146-00-0983145-9	Rp.3.500.000
13	Mawaddeh	11521158	FSEI	EI	10	146-00-1007181-4	Rp.3.500.000
14	Muhafizah	11634020	FUAD	IAT	2	146-00-1045689-0	Rp.3.500.000
15	Muhammad Amirul Mu'minin	11611058	FTIK	PAI	2	146-00-1047299-6	Rp.3.500.000
16	Muhammad Irfan	11634030	FUAD	IAT	5	146-00-1046279-9	Rp.3.500.000
17	Mujahid Anshary	11634019	FUAD	IAT	30	146-00-1046495-1	Rp.3.500.000
18	Mutmainnah	1141210032	FTIK	PBA	3	146-00-0770136-5	Rp.3.500.000
19	Nanang Rifani	1133410022	FUAD	IAT	15	900-00-3768666-5	Rp.3.500.000
20	Nurhidayah	1143410017	FUAD	IAT	5	146-00-1050180-2	Rp.3.500.000
21	Nurul Huda	1141210020	FTIK	PBA	3	146-00-0989524-9	Rp.3.500.000

22	Rifki Fahru Riza	11612020	FTIK	PBA	30	146-00-1047071-9	Rp.3.500.000
23	Rahmat	11634003	FUAD	IAT	2	146-00-1013162-6	Rp.3.500.000
24	Riski	11634031	FUAD	IAT	30	146-00-1046905-9	Rp.3.500.000
25	Risqo Faridatul Ulya	1143410007	FUAD	IAT	2	900-00-3320117-0	Rp.3.500.000
26	Siti Maryam	1143410010	FUAD	IAT	20	990-00-3755006-9	Rp.3.500.000
27	Sulaifah	11634018	FUAD	IAT	10	146-00-1045610-6	Rp.3.500.000
28	Wanti	1143410009	FUAD	IAT	2	900-00-3054135-4	Rp.3.500.000
29	Zainal Arifin	1143410012	FUAD	IAT	2	146-00-0992008-8	Rp.3.500.000

Ditetapkan di Pontianak  
 Pada tanggal 02 Juni 2017



Dr. H. HAMKA SIREGAR, M.Ag  
 NIP. 196408201993031003